



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.9 / 70 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2022**

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/26930/436.7.1/2022 Tanggal 23 Desember 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SIIBT
Jenis Pendidikan	: LKP
Alamat	: Jl. Arief Rahman Hakim 51 Blok G - 6, RT 1 / RW 1/9, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan SUKOLILO
NPSN	: K0560161
Akreditasi	: Belum
Nama Yayasan / Penyelenggara	: SIIBT Surabaya Indonesia Berdasarkan Akta Notaris : Rexi Sura Mahardika, SH., M.KN Nomor No. 28 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0014296.AH.01.04.Tahun 2017
Ketua Penyelenggara	: Andrean Sugianto
Nama Ketua/Pimpinan	: Andrean Sugianto
Nama Rumpun	: , Bahasa
Nama Program	: , Bahasa Mandarin

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/22046/436.7.1/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 26 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2023



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **26 Desember 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERHAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001